



LAMPIRAN I
Surat Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 403/UN48.8.1/DL/2022

28 Maret 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Pimpinan PT. FIF Group Cabang Singaraja

d/a Jalan A. Yani No.99 Singaraja

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul “**Implementasi Undang-Undang No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Debitur Terkait Ambil Alih (Take Over) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga di Kota Singaraja**” dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang jaminan fidusia bagi debitur yang diperlukan oleh:

Nama : Gede Rediastika

Nomor induk Mahasiswa : 1814101029

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



LAMPIRAN II

Draff Pertanyaan Wawancara Penelitian

DAFTAR PERTANYAAN

NAMA PENELITI : GEDE REDIASTIKA
JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA BAGI DEBITUR TERKAIT AMBIL ALIH (TAKE OVER) KREDIT DENGAN AKTA BAWAH TANGAN OLEH PIHAK KETIGA DI KOTA SINGARAJA
TEMPAT PENELITIAN : KREDITUR DAN PIHAK KETIGA TAKE OVER KREDIT DI PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIFGROUP CABANG SINGARAJA)

INFORMAN/NARA SUMBER:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

.....

.....

-
- A. Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bagi debitur terkait ambil alih (*take over*) kredit dengan akta bawah tangan oleh pihak ketiga di Kota Singaraja.
1. Apakah Bapak/Ibu membuat perjanjian pinjam-meminjam di FIFGROUP Cabang Singaraja ketika melakukan pembelian kendaraan dengan sistem kredit?
 2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui isi perjanjian pinjam-meminjam yang di dalam ada jaminan fidusia di FIFGROUP Cabang Singaraja ketika melakukan pembelian kendaraan dengan sistem kredit?
 3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui isi perjanjian pinjam-meminjam yang di dalam ada jaminan fidusia di FIFGROUP Cabang Singaraja ketika melakukan pembelian kendaraan dengan sistem kredit dilarang melakukan ambil alih (*take over*) kredit?

- B. Dampak perjanjian kredit dengan akta bawah tangan terhadap ambil alih (*take over*) kredit di Kota Singaraja.
1. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu melakukan ambil alih (*take over*) kredit?
 2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana dampak perjanjian kredit dengan akta bawah tangan terhadap ambil alih (*take over*) kredit yang dibuat?
 3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana akibat yang ditimbulkan dari perjanjian kredit dengan akta bawah tangan terhadap ambil alih (*take over*) kredit yang dibuat?

TERIMA KASIH.

DAFTAR PERTANYAAN

NAMA PENELITI : GEDE REDIASTIKA
JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA BAGI DEBITUR TERKAIT AMBIL ALIH (TAKE OVER) KREDIT DENGAN AKTA BAWAH TANGAN OLEH PIHAK KETIGA DI KOTA SINGARAJA
TEMPAT PENELITIAN : PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIFGROUP CABANG SINGARAJA)

INFORMAN/NARA SUMBER:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....
.....

- A. Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bagi debitur terkait ambil alih (*take over*) kredit dengan akta bawah tangan oleh pihak ketiga di Kota Singaraja.
1. Apakah FIFGROUP Cabang Singaraja dalam melakukan perjanjian kredit dengan debitur menuangkan perjanjian fidusia di dalamnya sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam-meminjam?
 2. Apakah FIFGROUP Cabang Singaraja boleh melakukan ambil alih (*take over*) kredit dengan akta bawah tangan oleh pihak ketiga?

- B. Dampak perjanjian kredit dengan akta bawah tangan terhadap ambil alih (*take over*) kredit di Kota Singaraja.
1. Apakah ambil alih (*take over*) kredit bisa dikatakan sebagai wanprestasi debitur atau melanggar perjanjian?
 2. Bagaimana dampak perjanjian kredit dengan akta bawah tangan terhadap ambil alih (*take over*) kredit yang dibuat oleh kreditur dengan pihak ketiga?
 3. Apakah tindakan yang diambil oleh pihak FIFGROUP Cabang Singaraja ketika ada debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan akta bawah tangan terhadap ambil alih (*take over*) kredit?

TERIMA KASIH.



LAMPIRAN III
Draff Informan Penelitian

DRAFF INFORMAN PENELITIAN

1. Nama : Made Wiratama, S.E
Jabatan : Supervisor collector PT Federal International Finance ("FIFGROUP") Cabang Singaraja.
2. Nama : Kadek Budiawan
Jabatan :
3. Nama : Putu Sudarmaja
Jabatan :





LAMPIRAN IV
Dokumentasi Penelitian



UNDIKSHA



RIWAYAT HIDUP



Gede Rediastika lahir di Alasangker pada tanggal 10 Oktober 1999. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Ketut Resada (ALM) dan Ni Kadek Arsiadi. Penulis Berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Banjar Bengkel, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Nomor 2 Alasangker dan lulus tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 7 Singaraja dan lulus tahun 2015. Kemudian tahun 2018 penulis lulus dari SMA Negeri 3 Singaraja dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2022 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Debitur Terkait Ambil Alih (*Take Over*) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga Di Kota Singaraja ”. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha mulai tahun 2018 sampai tahun 2022.